



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 364 /DPMD/2021

TENTANG

**PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE 2021-2027**

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Pengantar Camat Silat Hulu Nomor 141/203/K.SLU/PEM, tanggal 11 Juni 2021 Perihal Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Periode 2021-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2021-2027.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 16 Juli 2021



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Silat Hulu di Dangan Kota ;
4. Kepala Desa Riam Tapang di Riam Tapang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 364 /DPMD/2021
TENTANG
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2021-2027

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDI DIKAN	JABATAN POKOK	PERIODE	KETERWAKILAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DAMIANUS SIJAN	RIAM TAPANG, 12-07-1988	LAKI - LAKI	SLTA	KETUA	2021-2027	DUSUN RIAM TAPANG
2.	DJUN	BANGAN BARU, 02-05-1969	LAKI - LAKI	SLTA	WAKIL	2021-2027	DUSUN RIAM TAPANG
3.	SESILIA NURAINI	RIAM TAPANG, 01-04-1998	PEREMPUAN	SLTA	SEKRETARIS	2021-2027	DUSUN BANGAN BARU
4.	EDI HENDRA	BANGAN BARU, 26-07-1985	LAKI - LAKI	SLTP	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN BANGAN BARU
5.	ALEXSANDER ARET	SUNGAI ULUK, 27-05-1979	LAKI - LAKI	SLTA	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN RIAM TAPANG

